



PUTUSAN
Nomor 359/Pid.B/2021/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Achmad Imron als Imron Bin Sutaji;
2. Tempat lahir : Lamongan;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/29 November 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sriwijaya Pelita 6 No. 16 Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Achmad Imron als Imron Bin Sutaji ditangkap tanggal 20 April 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 359/Pid.B/2021/PN Btm tanggal 17 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 359/Pid.B/2021/PN Btm tanggal 17 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Barang bukti yang diajukan di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ACHMAD IMRON Als IMRON Bin SUTAJI, bersalah melakukan “Tindak Pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) dus keju merk wincheez;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian keju merk wincheez tanggal 08 Februari 2021;

Dinyatakan dikembalikan kepada korban AFRIZON;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari serta mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan lisan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu ;

Bahwa Terdakwa ACHMAD IMRON Als IMRON Bin SUTAJI pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Perumahan Bukit Beruntung Blok 1 No. 13 Kecamatan Batam kota – Kota Batam atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 359/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 16.00 wib, Terdakwa keluar dari kos kosannya yang beralamat di Jalan Sriwijaya Pelita VI No. 16 Kecamatan Lubuk baja kota Batam menuju ke mes karyawan pisang keju yang beralamat di Perum. Bukit Beruntung Blok 1 No. 13 Kecamatan Batam kota dengan berjalan kaki, yang mana sebelumnya Terdakwa pernah main di tempat tersebut sehingga mengetahui kondisi mes karyawan yang sepi. Sesampainya di mes tersebut sekira pukul 17.00 wib Terdakwa masuk melalui jendela depan samping pintu utama yang tidak dikunci dengan cara memanjat, selanjutnya Terdakwa melihat-lihat barang barang milik saksi Afrizon kemudian Terdakwa keluar untuk mencari tukang ojek untuk mengantarkan Terdakwa ke Pelita dengan tujuan untuk meminjam sepeda motor. Selanjutnya Terdakwa pergi kembali ke rumah saksi Afrizon di Perum. Bukit Beruntung Blok 1 No. 13 Kecamatan Batam kota dengan menggunakan sepeda motor merk honda beat warna merah yang Terdakwa pinjam lalu Terdakwa mengambil 6 (enam) buah tabung ukuran 3kg dan 4 (empat) dus keju merk win cheez dan uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan membawa barang – barang tersebut ke kosan Terdakwa;
- Selanjutnya sekira pukul 01.00 wib saksi Afrizon bersama dengan saksi Nova Tri Novianti yang baru sampai di mes karyawan yang beralamat di Perum. Bukit Beruntung Blok 1 No. 13 Kecamatan Batam kota – kota Batam yang hendak membuat adonan pisang melihat keju dikamar belakang hanya tinggal 3 (tiga) kotak sedangkan 6 (enam) tabung gas lpg 3kg serta uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang disimpan di bawah kasur sudah tidak ada atau telah hilang;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 4 (empat) dus keju merk wincheez, 6 (enam) buah tabung lpg 3kg dan uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tanpa seizin saksi Afrizon;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dan dibawa ke polsek lubuk baja untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Afrizon mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor polisi beserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 359/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP;

Atau;

Kedua ;

Bahwa Terdakwa ACHMAD IMRON Als IMRON Bin SUTAJI pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Perumahan Bukit Beruntung Blok 1 No. 13 Kecamatan Batam kota – Kota Batam atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 16.00 wib, Terdakwa keluar dari kos kosannya yang beralamat di Jalan Sriwijaya Pelita VI No. 16 Kecamatan Lubuk baja kota Batam menuju ke mes karyawan pisang keju yang beralamat di Perum. Bukit Beruntung Blok 1 No. 13 Kecamatan Batam kota dengan berjalan kaki, yang mana sebelumnya Terdakwa pernah main di tempat tersebut sehingga mengetahui kondisi mes karyawan yang sepi. Sesampainya di mes tersebut sekira pukul 17.00 wib Terdakwa masuk melalui jendela depan samping pintu utama yang tidak dikunci dengan cara memanjat, selanjutnya Terdakwa melihat-lihat barang barang milik saksi Afrizon kemudian Terdakwa keluar untuk mencari tukang ojek untuk mengantarkan Terdakwa ke Pelita dengan tujuan untuk meminjam sepeda motor. Selanjutnya Terdakwa pergi kembali ke rumah saksi Afrizon di Perum. Bukit Beruntung Blok 1 No. 13 Kecamatan Batam kota dengan menggunakan sepeda motor merk honda beat warna merah yang Terdakwa pinjam lalu Terdakwa mengambil 6 (enam) buah tabung ukuran 3kg dan 4 (empat) dus keju merk win cheez dan uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan membawa barang – barang tersebut ke kosan Terdakwa;
- Selanjutnya sekira pukul 01.00 wib saksi Afrizon bersama dengan saksi Nova Tri Novianti yang baru sampai di mes karyawan yang beralamat di Perum. Bukit Beruntung Blok 1 No. 13 Kecamatan Batam kota – kota Batam yang hendak membuat adonan pisang melihat keju dikamar belakang hanya tinggal 3 (tiga) kotak sedangkan 6 (enam) tabung gas lpg 3kg serta uang

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 359/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang disimpan di bawah kasur sudah tidak ada atau telah hilang;

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 4 (empat) dus keju merk wincheez, 6 (enam) buah tabung lpg 3kg dan uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tanpa seizin saksi Afrizon;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dan dibawa ke polsek lubuk baja untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Afrizon mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor polisi beserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Afrizon, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira pukul 01.00 wib di Perum Bukit Beruntung blok I No. 13 Kec. Batam Kota - Kota Batam, 4 (empat) dus keju merk wincheez, 6 (enam) buah tabung gas lpg 3 kg dan uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) milik saksi telah hilang ;
 - Bahwa pada saat baru sampai di Perum Bukit Beruntung blok I No. 13 Kec. Batam Kota - Kota Batam saksi bersama dengan saksi Nova Trinovianty yang sedang membuat adonan pisang keju terkejut melihat keju dikamar belakang tinggal 3 (tiga) kotak selanjutnya saksi mengecek kembali dan didapatkan bahwa 6 (enam) tabung gas lpg 3 kg serta uang berjumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang disimpan sudah tidak ada;
 - Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 359/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
- 2. Nova Novrianty dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira pukul 01.00 wib di Perum Bukit Beruntung blok I No. 13 Kec. Batam Kota - Kota Batam 4 (empat) dus keju merk wincheez, 6 (enam) buah tabung gas lpg 3 kg dan uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) milik saksi Afrizon telah hilang ;
 - Bahwa pada saat baru sampai di Perum Bukit Beruntung blok I No. 13 Kec. Batam Kota - Kota Batam saksi bersama dengan saksi Nova Trinovianty yang sedang membuat adonan pisang keju terkejut melihat keju dikamar belakang tinggal 3 (tiga) kotak selanjutnya saksi mengecek kembali dan didapatkan bahwa 6 (enam) tabung gas lpg 3 kg serta uang berjumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang disimpan sudah tidak ada;
 - Bahwa atas kejadian tersebut saksi Afrizon mengalami kerugian sebesar 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa a Terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira pukul 01.00 wib di Perum Bukit Beruntung blok I No. 13 Kec. Batam Kota - Kota Batam telah mengambil barang milik saksi Afrizon yaitu 4 (empat) dus keju merk wincheez, 6 (enam) buah tabung gas lpg 3 kg dan uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa masuk ke rumah saksi Afrizon melalui jendela depan samping pintu utama yang tidak dikunci dengan cara memanjat ;
 - Bahwa Terdakwa mengambil 4 (empat) dus keju merk wincheez, 6 (enam) buah tabung gas lpg 3 kg dan uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan membawa pergi dengan menggunakan sepeda motor merk honda beat warna merah yang Terdakwa pinjam ;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 359/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang tersebut tidak ada menggunakan alat bantu;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi korban Afrizon mengalami kerugian sebesar 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) dus keju merk wincheez;
- 1 (satu) lembar nota pembelian keju merk wincheez tanggal 08 Februari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahw
a Terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira pukul 01.00 wib di Perum Bukit Beruntung blok I No. 13 Kec. Batam Kota - Kota Batam telah mengambil barang milik saksi Afrizon yaitu 4 (empat) dus keju merk wincheez, 6 (enam) buah tabung gas lpg 3 kg dan uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa masuk ke rumah saksi Afrizon melalui jendela depan samping pintu utama yang tidak dikunci dengan cara memanjat ;
- Bahwa Terdakwa mengambil 4 (empat) dus keju merk wincheez, 6 (enam) buah tabung gas lpg 3 kg dan uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan membawa pergi dengan menggunakan sepeda motor merk honda beat warna merah yang Terdakwa pinjam ;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang tersebut tidak ada menggunakan alat bantu;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi korban Afrizon mengalami kerugian sebesar 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 359/Pid.B/2021/PN Btm



2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;
4. Dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" dalam hal ini, menunjuk kepada diri Terdakwa Achmad Imron als Imron Bin Sutaji sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur "Barangsiapa" ini telah terpenuhi ;

Ad 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil" adalah memindahkan suatu barang dari tempatnya ke tempat lain sehingga penguasaannya berpindah dari semula kepada orang yang memindahkan, Sedangkan Barang adalah segala sesuatu yang bernilai ekonomis, Seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dimaksudkan "Barang" tersebut bukanlah milik si pelaku pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain" dimaksudkan sebagai perbuatan memindahkan sesuatu barang/benda yang bernilai ekonomis dari satu tempat ke tempat lain, sehingga penguasaan benda tersebut beralih dari pemilik semula kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa ada melakukan perbuatan yang menyebabkan beralihnya penguasaan suatu benda dari pemiliknya semula kepada dirinya atau tidak, seperti dipertimbangkan di bawah ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira pukul 01.00 wib di Perum Bukit Beruntung blok I No. 13 Kec. Batam Kota - Kota Batam telah mengambil barang milik saksi Afrizon yaitu 4 (empat) dus keju merk wincheez, 6 (enam) buah tabung gas lpg 3 kg dan uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa masuk ke rumah saksi Afrizon melalui jendela depan samping pintu utama yang tidak dikunci dengan cara memanjat ;
- Bahwa Terdakwa mengambil 4 (empat) dus keju merk wincheez, 6 (enam) buah tabung gas lpg 3 kg dan uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan membawa pergi dengan menggunakan sepeda motor merk honda beat warna merah yang Terdakwa pinjam ;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang tersebut tidak ada menggunakan alat bantu;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi korban Afrizon mengalami kerugian sebesar 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil Barang bukti telah menyebabkan beralihnya penguasaan atas Barang bukti a quo dari dari pemiliknya semula yaitu Saksi Korban kepada Terdakwa sehingga menyebabkan Saksi Afrizon, mengalami total kerugian materiel lebih kurang sebesar 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), keadaan tersebut dapat dikwalifisir sebagai “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”, Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” ini, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad 3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” adalah perbuatan si pelaku pidana dilakukan dengan tujuan agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari si empunya kepada si pelaku pidana meskipun tanpa sepengetahuan dan ijin dari si empunya barang tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menguasai Barang bukti a quo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan tanpa ijin dari Saksi Korban atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seperti diuraikan di atas, ternyata bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang tersebut telah dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu Saksi Afrizon sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa a quo, telah dilakukan dengan maksud agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari pemiliknya yaitu Saksi korban kepada Terdakwa dan perbuatan tersebut telah dilakukan tanpa sepengetahuan dan ijin dari si empunya barang dalam hal ini Afrizon keadaan tersebut menurut hukum dapat dikwalifisir sebagai "Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak", sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak" ini, juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad. 4. Dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu meliputi beberapa sub perbuatan, maka unsur pokoknya harus dianggap terpenuhi jika salah satu sub unsurnya terbukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majellis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa sebagaimana tempat dan waktu dalam surat dakwaan, Terdakwa masuk ke rumah saksi Afrizon melalui jendela depan samping pintu utama yang tidak dikunci dengan cara memanjat lalu mengambil barang – barang milik Saksi Afrizon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Para Terdakwa a quo telah dilakukan dengan cara "memanjat", dengan demikian unsur "Dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim telah sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 359/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (*Schulditsluitingsgronden*) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembeda (*rechtsvaardigingsgronden*) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Bahwa adalah penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Terdakwa untuk berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya agar tidak lagi mengulangi tindak pidananya di kemudian hari ;
Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera kepada Terdakwa dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti dalam perkara ini, akan dipertimbangkan seperti diuraikan di bawah ini ;

- Terhadap Barang bukti berupa 4 (empat) dus keju merk wincheez dan 1 (satu) lembar nota pembelian keju merk wincheez tanggal 08 Februari 2021, karena merupakan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sudah jelas kepemilikannya, maka adalah patut dan berdasarkan hukum jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi korban Afrizon;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 359/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian materiel kurang lebih sebesar Rp4.500.000 (empat juta lima ratus rupiah) ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa Achmad Imron als Imron Bin Sutaji telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 4 (empat) dus keju merk wincheez; dan
 - 1 (satu) lembar nota pembelian keju merk wincheez tanggal 08 Februari 2021;Dikembalikan kepada Saksi korban AFRIZON;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 359/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021, oleh kami, Nanang Herjunanto, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum dan David P. Sitorus. S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurlaili, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Desi Sari Dewi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum.

Nanang Herjunanto, S.H., M.H.

David P. Sitorus. S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurlaili, S.H.